

KEPUTUSAN – PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – KELURAHAN KUNINGAN
TIMUR

2023

KPT 115 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 115 TAHUN 2023 TENTANG
PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KUNINGAN TIMUR KECAMATAN
SETIABUDI KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
 - Dasar Hukum Keputusan Kpu Kota Jakarta Selatan Ini Adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Berita Acara Pleno Kpu Kota Jakarta Selatan Nomor 341/PP.04.1-BA/3174/2023
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.